

ABSTRAK

Muh. Rois Aziz Mutaqin (1173010084), Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Kasus Istri Petani yang turut Bekerja untuk Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka).

Hak dan Kewajiban suami istri merupakan akibat hukum yang timbul sebab ikatan pernikahan. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 menganjurkan kepada para istri untuk menyusui anak-anaknya, lalu suami berkewajiban memberi makanan dan pakaian dengan cara yang patut. Dijelaskan di dalam UUP pasal 34 ayat 1, serta KHI pasal 80 ayat 2 dan 4 bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Namun, di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, selain berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan menyelenggarakan keperluan keluarga, para istri petani juga sehari-harinya terbiasa untuk turut bekerja mencari Nafkah. Sehingga hal ini menyebabkan efek pergeseran nilai dan fungsi dalam keluarga, karena adanya ketidaksesuaian antara aturan dasar dengan realita yang terjadi di Lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Hukum Keluarga Islam mengatur Hak dan Kewajiban suami serta Nafkah Keluarga; untuk mengetahui pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari Nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka; serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam mengenai pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari Nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian bermula teori, lalu dilaksanakan penelitian untuk membuktikan teori tersebut. Menggunakan pola pikir deduktif, yakni metode berpikir menganalisis data umum yang memiliki unsur kemiripan, untuk selanjutnya diambil kesimpulan khusus. Penelitian ini menggambarkan peran istri dalam studi kasus istri petani yang turut bekerja mencari nafkah di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Data-data mengenai pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kepuh, pada praktiknya dianalisa dengan perspektif Hukum Keluarga Islam yang sumber-sumber primernya dikutip dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Munakahat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab 'Uqudulujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hukum Keluarga Islam telah mengatur serta menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan seadil-adilnya. UUP No 1 Tahun 1974, KHI, Fiqih Munakahat dan Kitab Uqudulullujain sepakat menyatakan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami, sedangkan kewajiban istri yang paling utama adalah taat dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (2) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus keluarga petani di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka telah diupayakan dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Namun, ada sedikit pergeseran nilai dan fungsi dalam keluarga, yaitu dari segi nafkah. Para istri petani di Desa Kepuh menganggap bahwa mereka tidak ingin terlalu merepotkan dan membebani suaminya, kemudian mereka pun bertransformasi menjadi *supermom* yang memikul peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. (3) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus istri petani yang turut bekerja untuk mencari nafkah di Desa Kepuh merupakan sesuatu yang diperbolehkan (*Mubah*), sebab didasari oleh Firman Allah swt qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan pasal 77 ayat 2 KHI tentang kebolehan untuk saling menolong diantara satu sama lain, sesuai dengan asas kesukarelaan dalam pernikahan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan tentang bolehnya istri bekerja.

Kata Kunci: Hak, Istri, Kewajiban, Nafkah, Suami.